



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXII/2024**

Tentang

Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Advokat

Pemohon	: Djarot Dimas Achmad Andaru, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 terhadap Pasal 28C ayat (1), 28C ayat (3), 28D ayat (1), ayat (3), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (<i>prodeo/pro bono</i>)”; 3. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (<i>prodeo/pro bono</i>)”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	: Jum’at, 3 Januari 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang terdiri dari Dosen Pegawai Negeri pada Perguruan Tinggi Negeri (Pemohon I dan Pemohon II) dan Mahasiswa fakultas hukum (Pemohon III).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 terhadap Pasal 28C ayat (1), 28C ayat (3), 28D ayat (1), ayat (3), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian menyebabkan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengembangkan dirinya dengan menjadi dosen PNS fungsional sekaligus menjalankan profesi sebagai advokat, dan Pemohon III juga merasa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan hukum dari dosen yang berpengalaman di bidang yang diajarkannya, menurut Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dimaksud telah bersifat spesifik dan faktual serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jikalau permohonan dikabulkan, anggapan kerugian atau setidaknya-potensi hak konstitusional yang dialami Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa terkait pokok permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan keberlakuan pasal-pasal yang diuji telah menyebabkan adanya pembatasan kesempatan Dosen PNS untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dirinya sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berpendapat pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan ruang bagi dosen PNS untuk berkiprah sebagai advokat dalam konteks pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2004, semestinya akses untuk mendapatkan jasa bantuan hukum menjadi lebih mudah dicapai atau diraih bukan hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan advokat profesional yakni masyarakat berkemampuan secara finansial atau masyarakat yang berada pada wilayah dan lingkungan strategis atau mudah untuk mendapatkan jasa bantuan hukum. Namun juga dapat diakses oleh masyarakat yang tidak mampu. Dalam kaitan dengan upaya mempermudah setiap orang, khususnya masyarakat yang tidak mampu mendapatkan hak atas keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai hak konstitusional warga negara telah dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011), yang menjadi dasar bagi negara untuk memberikan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya bagi mereka yang tidak mampu tersebut. Sehingga, pada akhirnya dapat diwujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan [vide konsiderans Menimbang huruf c dan Pasal 3 UU 16/2011]. Selain itu, menurut Mahkamah, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, membuka kesempatan bagi berbagai pihak, termasuk dosen PNS yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam terkait dengan teori hukum dan penegakan hukum, yang merupakan kompetensi atau kemampuan yang sejalan dengan persyaratan dasar untuk beracara di pengadilan dalam menjalankan profesi advokat untuk terlibat dalam pemberian jasa bantuan hukum terutama di daerah yang sulit menjangkau advokat atau bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

2. Bahwa keterlibatan dosen apabila dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama pengabdian kepada masyarakat, dosen memiliki peran penting dan signifikan guna memastikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh civitas akademika memberi kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Artinya, wujud nyata implementasi pengabdian kepada masyarakat tidak terbatas pada satu bentuk saja, melainkan dapat disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimiliki dosen. Khusus bagi dosen PNS yang mengabdikan diri di pendidikan tinggi hukum, salah satu bentuk nyata implementasi pengabdian kepada masyarakat yang relevan adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu guna mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*). Peran demikian menjadi salah satu solusi untuk membuka akses dalam mengatasi kesenjangan *access to justice* bagi masyarakat yang memiliki banyak keterbatasan menggunakan jasa advokat atau konsultan hukum. Padahal, dalam banyak kasus, bantuan hukum begitu krusial untuk melindungi hak-hak warga negara, terutama masyarakat kecil yang kerap menjadi korban ketidakadilan akibat keterbatasan pengetahuan hukum maupun keterbatasan sumber daya ekonomi. Dengan posisi demikian, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, dosen PNS berpeluang menjadi jembatan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hak mereka di hadapan hukum. Secara sederhana, dosen PNS yang memiliki latar belakang hukum dapat memanfaatkan kompetensi dan keahliannya memberikan penyuluhan hukum, pendampingan, serta advokasi dalam berbagai kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Pengabdian semacam ini dapat dilakukan melalui lembaga bantuan hukum atau nama lain di perguruan tinggi. Berkenaan dengan hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan persoalan yang dimohonkan para Pemohon *a quo* dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 9 UU 16/2011 yang mengatur mengenai hak pemberi bantuan hukum, yaitu: a) melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b) melakukan pelayanan bantuan hukum; c) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum; d) menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini; e) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.
3. Bahwa salah satu hak pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf e UU 16/2011 di atas, yaitu mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Ketentuan tersebut menjadi penting apabila dihubungkan dengan Pasal 9 huruf a UU 16/2011, yang memberikan hak kepada pemberi bantuan hukum untuk melakukan rekrutmen terhadap, antara lain, dosen. Dalam konteks ini, dosen, termasuk dosen yang berstatus sebagai PNS, memiliki potensi besar untuk terlibat dalam pemberian bantuan hukum di pengadilan. Namun, status dosen PNS yang melekat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan hak tersebut. Oleh karena itu, memberikan hak kepada dosen PNS secara terbatas untuk turut serta dalam beracara di pengadilan dalam rangka pemberian bantuan hukum adalah langkah penting untuk memastikan peran aktif dosen PNS dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu (miskin) dengan tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*).
4. Bahwa dengan adanya keterlibatan dosen PNS memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya yang tidak mampu sebagaimana pertimbangan di atas, akan memberikan manfaat timbal balik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keahlian mereka, serta dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata pengembangan pendidikan tinggi hukum. Dalam hal ini, secara relatif, dosen PNS akan memiliki kemampuan yang berimbang antara penguasaan teori dan teks hukum (*law in books*)

- dengan pengalaman praktik (*law in action*). Dengan terjun langsung menangani persoalan hukum nyata dalam praktik, dosen PNS berpeluang memperkaya khasanah pengajaran hukum kepada mahasiswa dalam ruangan kelas. Tidak hanya itu, dengan memiliki pengalaman praktik, keterbatasan kemampuan dan pengalaman praktik seorang dosen pelan-pelan dapat diatasi. Terlebih, dalam konteks kekinian, perguruan tinggi diwajibkan merekrut/menghadirkan dosen yang memiliki pengalaman praktik (praktisi), sehingga terjadi *link and match* antara teori dan praktik, karena hal tersebut tidak dapat optimal dipenuhi oleh internal dosen PNS yang tidak menguasai/memiliki pengalaman praktik. Terlebih lagi, jika dosen PNS tidak memegang status sebagai advokat, maka tidak akan mendapatkan akses/izin untuk menjadi kuasa hukum (penasihat hukum) dalam rangka mendampingi masyarakat, termasuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan yang akan diberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*) baik dalam lembaga penegak hukum baik yang bersifat litigasi maupun non-litigasi [vide Pasal 9 huruf e UU 16/2011].
5. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, semangat mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini berupa bantuan hukum, akan tersumbat dengan adanya larangan menjadi advokat bagi dosen yang berstatus PNS sebagaimana ditentukan dalam UU 18/2003, padahal dosen PNS direkrut sebagai pemberi bantuan hukum yang berhak memberi bantuan hukum hingga di sidang pengadilan [vide Pasal 9 huruf a UU 16/2011]. Oleh karena itu, untuk menghilangkan hambatan tersebut, larangan dalam norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 tersebut harus dimaknai secara terbatas sehingga menjadikan norma *a quo* membuka ruang bagi dosen PNS tidak lagi terhambat untuk mendapat pengalaman praktik sepanjang tetap ditempatkan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Terbukanya kesempatan tersebut pun tidak serta-merta berlaku untuk semua dosen PNS.
 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalam rangka mewujudkan pengabdian yang secara nyata bermanfaat langsung bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan akses keadilan (*access to justice*), sudah saatnya bagi dosen PNS [baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS)] diperbolehkan menjadi advokat secara terbatas selama menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat mewujudkan sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan begitu fungsi utama mereka sebagai pengajar dan peneliti tetap terjaga karena pengalaman praktik dapat memperkaya materi pengajaran dan penelitian yang dilakukan. Terlebih lagi, mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif, karena dosen PNS memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus hukum yang bersifat konkret. Oleh karena itu, dengan membuka peluang dosen yang berstatus PNS menjadi advokat, tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara utuh, tetapi juga memperkuat peran dosen sebagai agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif dan nyata bagi masyarakat dan sistem hukum di Indonesia.
 7. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah juga menyadari, seorang dosen PNS juga memiliki tanggung jawab besar, selain dari pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, dosen dituntut untuk mempersiapkan materi pengajaran dengan baik, termasuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan melakukan studi literatur, yang memerlukan alokasi waktu dan perhatian penuh, dan juga bertanggung jawab dalam bidang penelitian mencakup antara lain penyusunan proposal penelitian, dan penulisan buku serta karya ilmiah sebagai upaya mendukung pengembangan karier akademik dan kenaikan jabatan fungsional hingga tingkat profesor. Dengan demikian, apabila dosen PNS diberikan ruang/peluang untuk bisa menjadi advokat yang harus terlibat aktif dalam praktik beracara di pengadilan, keadaan tersebut harus dapat dipastikan tidak akan mengganggu fokus dan pelaksanaan tanggung jawab akademiknya sebagai dosen, seperti membimbing mahasiswa, menulis buku, dan meneliti serta kegiatan lain yang berkaitan dengan dunia

- akademis. Oleh karena itu, membuka ruang/peluang bagi dosen PNS untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat dengan menjadi advokat perlu dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sangat ketat.
8. Bahwa untuk memastikan realisasi dalam menjalankan tugas dosen yang berstatus PNS dan juga sebagai advokat untuk pengabdian kepada masyarakat berjalan harmonis dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya sebagaimana Mahkamah pertimbangan di atas, persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - b. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (*law firm*) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/pro bono*) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang;
 - e. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud;
 - f. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, *in casu* dekan fakultas hukum;
 - g. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat.
 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan asas hak untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*)”;
 3. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri

Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*);

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak sedikit pun hak konstitusional para Pemohon *a quo* yang terlanggar. UU 20/2023, peraturan pelaksana UU 20/2023 dan kode etik yang berlaku bagi PNS serta UU 18/2003 berlaku bagi semua PNS baik yang mengemban jabatan struktural maupun fungsional, demikian pula UU 18/2003 dan KEAI berlaku bagi semua advokat dan calon advokat terlepas apakah yang bersangkutan adalah PNS atau bukan. Tidak ada pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum maupun perlakuan yang tidak diberikan atau diberikan dengan cara berbeda antara para Pemohon dengan orang lain yang berstatus PNS dan berkeinginan menjadi advokat. Justru dikabulkannya permohonan para Pemohon meskipun untuk sebagian sebagaimana tersebut dalam amar Putusan *a quo*, hal ini berpotensi menimbulkan persoalan pengakuan serta perlakuan yang berbeda bagi PNS dengan jabatan fungsional lainnya di bidang hukum, seperti para peneliti hukum bahkan panitera pengganti lembaga peradilan, terlebih ketika mereka juga menjadi dosen meski tidak tetap. Persoalan pengakuan dan perlakuan yang tidak sama bertambah lebih nyata ketika yang dikabulkan sebagian hanyalah menyangkut PNS dengan jabatan fungsional dosen dapat menjadi advokat sepanjang mampu lembaga bantuan dan konsultasi hukum di fakultas hukum. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan lanjutan bagaimana dengan PNS yang mengemban jabatan fungsional dosen hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara dan/atau hukum acara pidana, perdata atau tata usaha negara namun mereka tidak diserahi tugas mengurus lembaga bantuan dan konsultasi hukum di fakultas hukum tersebut, padahal mereka juga berkepentingan untuk mengembangkan pengetahuan praktik hukumnya agar dapat mengajarkan kepada para mahasiswa tentang *law in action* atau *law in practice*. Oleh karena bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, seharusnya Mahkamah menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.